



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 214 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan di wilayah Provinsi Papua Tengah, perlu di dukung dengan pemberian hibah berupa uang kepada Badan, Lembaga dan Orgtanisasi Kemasyarakatan yangt berbadan hukum Indonesia yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Daftar Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Dalam rangka Pengembangan Pendidikan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2.Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah, Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian belanja bantuan sosial (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);
9. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang Dalam rangka Pengembangan Pendidikan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dengan Daftar Nama Penerima Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkan Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan Hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan Laporan penggunaan belanja bantuan sosial kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Anggaran 2024 paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 214 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA
UANG DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	SD YPPK KOGENEPA PANIAI	500.000.000,00
2.	STT INJILI ARASTAMAR (STIA) KAB. NABIRE	500.000.000,00
3.	YPPK TILLEMANS KEUSKUPAN PSW INTAN JAYA	500.000.000,00
4.	YAYASAN PAPEDA (PAPUA PENUH DAMAI)	200.000.000,00
5.	STAK NABIRE	1.000.000.000,00
6.	PSW YPK KABUPATEN NABIRE	500.000.000,00
7.	YAYASAN PELAYANAN ANTAR BUDAYA	6.000.000.000,00
8.	YAYASAN STT WALTERPOST NABIRE	2.000.000.000,00
9.	STT WALTERPOS TIMIKA	500.000.000,00
10.	UNIVERSITAS SATYA WIYATA MANDALA NABIRE	2.000.000.000,00
11.	YAYASAN ANU BETA TAUBAT	300.000.000,00
12.	YAYASAN PENDIDIKAN GENIUS	28.215.000.000
13.	SLB HARAPAN NUSANTARA DOUTOU PAPUA	300.000.000.00
14.	YAYASAN HADASATIO	500.000.000,00
15.	YAYASAN KASIH BAPA DOGIYAI	300.000.000,00
16.	PKBM BERBASIS GEREJA WUDIYAH	300.000.000,00
17.	STT WALTERPOST DEIYAI	500.000.000,00
18.	YAYASAN SOMATUA NABIRE	1.000.000.000,00
19.	YPPK TILEMANS KABUPATEN MIMIKA	500.000.000,00
20.	YAPIS KABUPATEN MIMIKA	500.000.000,00
21.	YPPGI KABUPATEN MIMIKA	500.000.000,00

1	2	3
22.	YPPK TILEMANS KABUPATEN PANIAI	500.000.000,00
23.	YPPGI KABUPATEN DOGIYAI	500.000.000,00
24.	YPPK TILEMANS KABUPATEN PUNCAK	500.000.000,00
25.	UNIVERSITAS TERBUKA KABUPATEN NABIRE	500.000.000,00
26.	STIKES PERSADA NABIRE	500.000.000,00
27.	STT YUSUF MAKAI NABIRE	500.000.000,00
28.	DEWAN KESENIAN KABUPATEN NABIRE	300.000.000,00
29.	YAYASAN NUNIAS SELEGANI AKADEMI	700.000.000,00
30.	YAYASAN PELAYANAN KASIH BANGSA	300.000.000,00
31.	YAYASAN PUSAT SAINS PAPUA	500.000.000,00
32.	YAYASAN PESAT NABIRE	1.000.000.000,00
33.	TK KEMALA BAYANGKARI NABIRE	450.000.000,00
34.	SMA YPPK ADHI LUHUR	1.000.000.000,00
35.	TK PAUD ANGGREK TILEMANS PUNCAK JAYA	300.000.000,00
36.	YAYASAN SERIKAT BAPTIS PERSAUDARAAN NABIRE	1.000.000.000,00
37.	SD YPPGI NGGIFROM, GOME-PUNCAK	750.000.000,00
38.	SD, SMP, SMA ADVEN NABIRE	1.000.000.000,00
39.	YAYASAN HONAI PEDULI CERDAS (AFES) MIMIKA	700.000.000,00
40.	YPPGI DI TANAH PAPUA	12.175.443.754.38
41.	STT ADVENT PAPUA TENGAH	1.000.000.000,00
42.	YAYASAN PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL AWEIDA (YAPPSA)	300.000.000,00
43.	YPPK TILEMANS DOGIYAI	500.000.000,00
44.	MIS MA'ARIF NU KABUPATEN PANIAI	700.000.000,00
45.	YAYASAN PONDOK PESANTREN RIYADHUL QUR'AN	200.000.000,00
46.	YAYASAN KRISTUS SAHABAT KITA-SLB NABIRE	300.000.000,00
47.	YPK DI TANAH PAPUA	8.215.500.000,00
48.	YAYASAN DARUL ULUM ASY-SYATYAH	200.000.000,00

1	2	3
49.	SD MUHAMMADIYAH NABIRE	1.000.000.000,00
50.	YAYASAN MUTIARA HITAM	250.000.000,00
51.	STT WALTERPOST DOGIYAI	500.000.000,00
52.	YAYASAN SUBHATMA DHARMA	1.000.000.000,00
53.	SD YPK MARANATHA EBENHAEZER MOORA	700.000.000,00
54.	STT RUSSEL TIMIKA	500.000.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YUBIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002